



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir blang paku, 15 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, nomor handphone Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 15 April 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh., sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong pada tanggal 08 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 0111/015/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir di Bale Redelong, 01 April 2018.
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung rumah tangga Pemohon dan termohon hidup rukun layaknya rumah tangga lainnya kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi memberi nafkah kepada Termohon Lahir dan Batin, sehingga karenanya sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.
7. Bahwa pada tahun 2020 bulan Desember Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama layaknya suami dan istri.
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan sebagai suami dan istri.
9. Bahwa pada saat ini anak dari Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon.
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh Aparatur Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah namun tidak mencapai kesepakatan;
11. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk Bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (IRWAN, S.H.I) tanggal 21 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai asalkan Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon dengan rincian:

- Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp. 100.0000,-/perhari selama 100 hari sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.0000,- (Satu juta rupiah).
- Nafkah anak semampu Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyanggupi tuntutan Termohon berikut;

- Pemohon menyanggupi permintaan Termohon berupa nafkah Iddah dan mut'ah namun tidak sanggup nafkah anak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap dengan gugatan balik.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK tanggal 20-11-2017 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Nomor 0111/015/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor /RK/BR/BKT/BM/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kecamatan Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh aparat kampung, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kecamatan Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung , Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keluarga, Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh aparatur kampung, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan dipersidangan tetap pada permohonan dan Replik sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan juga tetap dengan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan baliknya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena disebabkan masalah ekonomi serta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2020 hingga sekarang atas alasan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah sesuai apa yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materiil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2017, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa surat asli bermetari tentang perdamaian di kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon, terkait bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertengkaran rumah tangga dan telah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah telah memiliki satu orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering ada pertengkaran atas kejadian tersebut mereka telah pisah rumah kurang lebih enam bulan hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon tidak mau lagi menjadi suami Termohon ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap atas gugatan balik;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah Iddah dan Mutah namun namun tidak sanggup membayar nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar enam bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Nafkah Iddah dan Mut'ah dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Nafkah Iddah dan Mut'ah pemohon tidak keberatan dan besarnya sesuai dengan permintaan Termohon maka dapat di kabulkan, sedangkan nafkah anak setiap bulannya Pemohon keberatan atas keberatan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak adalah melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hakim berpendapat Pemohon dapat dihukum memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat sesaat sebelum mengucapkan Ikrar Talak untuk menyerahkan kepada Penggugat;
 - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah anak berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan pertahun 10%.

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian biaya :

| | |
|---------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Proses | : Rp50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp80.000,00 |
| - PNBP | : Rp20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp,00 |
| - Penggandaan | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/MS.Str